



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/385/V.03 /HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran II angka 1 (satu) huruf a Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/SE/M/2023 tentang Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional melakukan kegiatan kunjungan kelengkapan dalam rangka pembinaan ke paket kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dengan memperhatikan standar teknis yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Kabupaten/Kota/Provinsi Lampung melalui sistem informasi eMonitoring DAK;
 - b. melakukan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan di tingkat provinsi tiap triwulan;
 - c. pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Kabupaten/Kota/Provinsi Lampung;
 - d. memberikan bantuan masukan teknis di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan;
 - e. menghadiri rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan di tingkat pusat; dan
 - f. berkoordinasi dengan Kementerian terkait dalam hal pemantauan dan evaluasi kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas tim pemantauan dan evaluasi dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja tim pemantauan dan evaluasi dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. menyiapkan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/184/V.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Provinsi Lampung Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 7 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/385/V.03/HK/2024
TANGGAL : 4 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Diah Herawati, S.T.,M.M (Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung).
4. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung.
6. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
7. Fauzi, S.T.,M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda PIK II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 387V.03/HK/2024
TANGGAL: 4 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 3. Ivo Marentin, S.T (Pemeriksa Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 4. Susilowati, S.T.,M.T (Analisis Pengembangan Infrastruktur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 5. Septina Sari, Amd (Pengadministrasian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 6. Revina Anggraeni, Amd (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 7. Hendra Dwi Jayanto (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 8. Abdur Rahman (Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 9. Sugito (Pengadministrasian Perencanaan dan Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN